

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Siri’ dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Masyarakat Suku Bugis (Studi Kasus Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur)”*. Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

Pertama, dalam skripsi saudara Aswar Basuki yang berjudul *“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang lain”*.⁹ Dalam penelitian ini, Aswar Basuki lebih membahas kepada pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dan hanya berdasarkan KUHP. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang akan dilakukan oleh peneliti sekarang, yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tinjauan hukum islam tentang budaya siri’ dalam tindak pidana pembunuhan di masyarakat suku bugis, serta waktu dan tempat yang akan menjadi bahan peneliti.

Kedua, dalam skripsi saudara Imron mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang tahun 2006 Qishash dan Upaya

⁹ Aswar Basuki yang berjudul *“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang lain”*.

Pencapaian Masalah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178.¹⁰ Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa qishash merupakan suatu sistem pemidanaan sebagai bentuk adopsi hukum islam atas masyarakat arab pra islam. Ketentuan qishash ini mengedepankan prinsip kesimbangan sebagai upaya untuk merekayasa keadaan sosial (sosial engineering), sehingga tidak terjadi pertumpahan darah yang melampaui batas sebagaimana yang telah dipraktekkan pada zaman sebelum islam.

Ketiga, dalam skripsi saudara Adib Masykuri yang berjudul “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”.¹¹ dalam penelitian yang dilakukan oleh Adib Masykuri lebih menerangkan tentang menghilangkan nyawa dengan sengaja baik dari segi niat dan tujuan, berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti disini peneliti akan membahas tentang tinjauan hukum islam tentang budaya Siri' dalam tindak pidana pembunuhan di masyarakat suku Bugis.

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai tindak pidana pembunuhan yang belum di ungkap disini, menjadi bahan yang sangat berguna sehingga penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti sebelumnya. Berbedahalnya dengan Skripsi ini, penulis mencoba

¹⁰ Imron Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang tahun 2006 Qishash dan Upaya Pencapaian Masalah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178.

¹¹ Adib Masykuri yang berjudul “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”.

mengkaji tentang tinjauan hukum Islam tentang budaya Siri' dalam tindak pidana pembunuhan di masyarakat suku Bugis.

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tindak pidana pembunuhan. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti sebelumnya lebih fokus membahas terkait tindak pidana pembunuhan. Dibandingkan dengan peneliti, peneliti lebih fokus terhadap tujuan hukum Islam tentang budaya Siri' dalam tindak pidana pembunuhan di masyarakat Bugis serta waktu dan tempat yang akan peneliti lakukan.

B. Kajian Teoritik.

1. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

a) Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan Jinayah dan menurut ahli fikih perkataan Jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.¹² Menurut Abdul Qodir Audah, Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹³ Istilah yang mempunyai makna yang sepadan dengan Jinayah adalah Jarimah. Akan tetapi kebanyakan para ulama' menggunakan istilah jarimah dalam menjelaskan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman atasnya. Selain itu, ulama' juga bersepakat pembunuhan

¹² Muslich, A. Wardi. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h.17.

¹³ Abdul Qodir audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2007). hal.348-351.

termasuk dalam kategori dosa besar karena pembunuhan berarti tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya.

Menurut Abdul Qadir Al-Audah mendefinisikan mengenai pengertian dari pembunuhan sebagai berikut : “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.¹⁴ Wahbah zuhaili memberikan pengertian pembunuhan dengan mengutip pendapat Syarbini khatib sebagai berikut: “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”.¹⁵

Dari definisi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam adalah :

- 1) Menghilangkan nyawa manusia.
- 2) Adanya perbuatan, baik perbuatan itu aktif maupun pasif. Maksud dari prbuatan aktif adalah adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, misalnya menusuk seseorang dengan pisau. Maksud dari perbuatan pasif adalah tidak adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan tetapi karena tidak berbuat itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- 3) Dilakukan oleh orang lain, karena jika dilakukan oleh diri sendiri dinamakan bunuh diri meskipun dilarang oleh syara’ tetapi tidak ada ancaman hukuman di dalamnya, dikarenakan pelaku sudah tiada.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Djazuli, H.A. *Fiqh jinayat: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Isla.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). h.19.

b) Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam.

Tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam secara garis besar dibagi dalam dua bagian sebagai berikut :

- 1) Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- 2) Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.¹⁶

Pembunuhan yang dilarang terbagi kepada beberapa bagian, menurut Abdul Qodir Audah jika pembagian tersebut dilihat dari maksud kehendak si pelaku melakukan pembunuhan, maka dalam ini para fuqoha' berbeda pendapat. Menurut Imam Malik pembunuhan dilihat dari segi kehendak si pelaku terbagi kepada dua bagian, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja.
- 2) pembunuhan karena kesalahan.¹⁷

Sedang Jumhur fuqoha' (ulama' hanafiyah, syafi'iyah, dan hanabillah) membagi pembunuhan menjadi tiga macam jika dilihat dari segi kehendak si pelaku, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja.
- 2) Pembunuhan menyerupai (semi) sengaja.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan.

Itulah pendapat yang masyhur di kalangan ulama' yakni membagi pembunuhan menjadi tiga macam. Meskipun sebenarnya masih ada pendapat lain yang membagi pembunuhan kepada empat dan lima bagian, namun pembagian

¹⁶ Abdul Al-Qadir Audah, op. Cit, hal 104.

¹⁷ *Ibid.*

tersebut hanyalah pengembangan dari pembagian yang dikemukakan oleh jumhur Ulama'. Oleh karena itu dalam pembahasan selanjutnya penulis akan mengikuti pendapat jumhur Ulama' dan di bawah ini akan dijelaskan ketiga macam tersebut.

1) Pembunuhan Sengaja.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan pembunuhan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang tersebut. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk pembunuhan sengaja dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang ghalib (lumrah) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya. Pembunuhan sengaja ini merupakan pembunuhan yang haram.

Pembunuhan sengaja mempunyai beberapa unsur sebagai berikut :

- a) Korban adalah orang yang hidup, artinya adalah bahwa korban itu manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun dia sedang sakit parah. Menurut Wardi Muslich dalam bukunya "Hukum Pidana Islam", selain syarat bahwa korban itu hidup juga ditambahkan bahwa korban adalah orang yang mendapatkan jaminan keselamatan oleh negara artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi.
- b) Perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban, artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkan bahwa akibat dari perbuatan seseorang tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan jika dikaitkan diantaranya terputus maka pelaku dianggap tidak sengaja membunuh dan menyebabkan penjatuhan hukuman yang

berbeda. Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud alat yang digunakan adalah alat yang pada umumnya dapat mematikan. Sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.¹⁸

- c) Ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama' niat memegang peranan penting dalam pembunuhan yang disengaja, namun karena itu sesuatu yang tidak bisa dilihat maka dapat diperkirakan niat si pelaku melalui alat yang digunakan.

2) Pembunuhan Menyerupai (semi) Sengaja.

Pembunuhan menyerupai (semi) sengaja adalah perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian. Dari definisi ini pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kehendak pelaku berupa penganiayaan terhadap korban. Sedang unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Pembunuhan menyerupai sengaja memang perbuatannya dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi

¹⁸ Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam KUHP*. (Bandung : Remaja Resda karya, 1986). h.21

termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.¹⁹

Ada tiga unsur dalam bentuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ini adalah :

- a) Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apa pun yang mengakibatkan kematian korban.
- b) Ada maksud penganiayaan dan permusuhan, artinya perbuatan pelaku yang dilakukan kepada korban memang disengaja dan tidak mungkin tanpa sebab. Sebab itu bisa saja karena dendam atau permusuhan. Tindakan pelaku itu dilakukan hanya menganiaya saja tidak untuk sampai membunuh, inilah yang menjadi pembeda antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja, yaitu niat untuk membunuh.
- c) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.

3) Pembunuhan Karena Sengaja.

Pengertian Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, kelalaian. Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut :

¹⁹ *Ibid.*

“Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya”.²⁰

Pembunuhan ini dikatakan kesalahan, karena seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati dalam mengendalikan perbuatan itu. Untuk itu pembunuhan ini juga harus dipertanggung jawabkan dan pertanggung jawabnya ini dibebankan karena kelalaian dan kurang hati-hati tindakan tersebut.

Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam, yaitu :

- a) Pembunuhan karena keliruan semata.
- b) Pembunuhan karena disamakan dengan kekeliruan.

Pembunuhan karena kekeliruan semata didefinisikan oleh Abdul Qodir adalah sebagai suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatan maupun dalam dugaanya.²¹

Kekeliruan yang pertama, pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi tidak ada niat mencelakai orang atau korban. Sedang dalam kekeliruan yang kedua, pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai tetapi karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatannya mengakibatkan hilang nyawa seseorang.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan karena kesalahan adalah :

²⁰ Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI. Damaskus : Dar Alkitab Al-'Arabi.

²¹ *Ibid.*

- a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- b) Terjadinya perbuatan karena kesalahan atau kelalaian pelaku.
- c) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

c) Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum islam ada beberapa jenis. Secara garis besarnya adalah hukuman itu sendiri terdiri dari hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah qishash. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat dan jika sanksi qishash atau diyat itu dimaafkan pula maka akan ada hukuman ta'zir dan hukuman tambahan yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Hukuman Pembunuhan Sengaja.

Hukuman pokoknya adalah qishash atau balasan setimpal. Yang dimaksud balasan setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka balasanya juga kematian. Hal ini berdsarkan firman Allah swt pada Q.S Al-Baqarah ayat 178-179 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَنِ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّأُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝²²

Terjemahnya :

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

179. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

Apabila qishash tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga korban. Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang

²² Q.S Al-Baqarah ayat 178-179

berbentuk diyat namun dalam pelaksanaannya diserahkan kembali kepada keluarga korban, apakah akan menuntut hukuman diyat itu atau tidak namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan atau kifarat yang merupakan hak dari Allah.

Bentuk pertama dari hukuman kifarat ini adalah memedekakan hamba sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa dua bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari kifarat ini adalah kehilangan hak mewarisi yang dibunuhnya.

2. Hukuman Pembunuhan Semi Sengaja.

Perbedaan antara diyat pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja terletak pada pembebanan dan waktu pembayaran. Pada pembunuhan sengaja diyat dibebankan kepada pelaku sendiri dan pembayarannya tunai sedangkan pada pembunuhan semi sengaja, diyat dibebankan kepada keluarga pelaku atau aqilah dan pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.

Hukuman kifarat terhadap pembunuhan semi sengaja adalah memedekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan dikenakan hukuman ta'zir yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan si pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu tidak mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya.

3. Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan.

Hukuman pokok yang dijatuhkan adalah diyat dan kaffarat, diyat ini oleh Imam Syafi'i digolongkan dalam diyat mukhaffafah, yaitu diyat yang diperingan.

Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

- a. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqilah (keluarga).
- b. Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.
- c. Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok :
 - 1) 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun
 - 2) 20 ekor sapi betina yang sudah besar
 - 3) 20 ekor sapi jantan yang sudah besar
 - 4) 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun
 - 5) 20 ekor unta yang sudah bear, berusia 4-5 tahun²³

Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa. Mmenurut fuqoha tidak ada ta'zir dalam pembunuhan tersalah, hal ini dikarenakan dua hukuman pokok, yaitu diyat dan kafarat serta hukuman-hukuman tambahan dianggap cukup. Artinya didalam hukum islam tidak ada larangan untuk menentukan hukuman ta'zir ketika hukuman diyat diampuni. Hal ini jika dinilai ada kebaikan untuk bersama.²⁴

2. Budaya Siri'.

a. Pengertian Siri'

Siri' yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat Bugis. Siri' adalah sesuatu yang dianggap sakral. Siri' adalah malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, rasa dendam (dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pemulihan harga diri yang dipermalukan). Jadi

²³ Muslich, A. Wardi. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h.32

²⁴ *Ibid.*

siri' adalah sesuatu yang tabu masyarakat Bugis dalam interaksi dengan orang lain.²⁵

Dalam budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja) sebuah istilah atau semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan, yaitu Siri' na Pesse. Secara lafdzhiyah Siri' berarti: rasa malu (harga diri). Begitu sakralnya kata itu, sehingga apabila seseorang kehilangan Siri'nya atau De'ni gaga siri'na, maka tidak ada lagi artinya dia menempuh kehidupan sebagai manusia. Bahkan masyarakat Bugis berpendapat kalau mereka tak dapat dipisahka.

Klasifikasi dari siri' terbagi dalam 2 bagian, yaitu Siri' Ripakasiri' (malu karena dipermalukan) adalah yang terjadi apabila seseorang menghina atau memperlakukan sesamanya manusia diluar batas kemanusiaan yang adil dan beradab di depan umum. Misalnya menempeleng orang lain, meludahinya di depan umum, melarikan anggota keluarga perempuan orang lain. Kemudian Siri' Mapakasiri' (malu karena memermalukan), yaitu siri' yang terjadi apabila ada seorang anggota keluarga atau anggota masyarakat yang melakukan tindakan yang menimbulkan siri' (aib), maka keluarga dari yang menghina siri' orang lain harus berusaha mengganti rugi dan menghukum anggota keluarganya yang bersalah tersebut.²⁶

Chabot seorang sejarawan asing telah melakukan penelitian tentang *siri'* menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan melebihi orang lain, baik secara besar atau

²⁵ Abdullah Hamid, dkk, *SIRI' (Kearifan Budaya Sulawesi Selatan)*, Lembaga Kesenian Sulawesi Selatan-DKI Jakarta dan Badan Kerjasama Kesenian Indonesia-(DKI-Jakarta, Jakarta. 2006).

²⁶ *Ibid.*

kecil, baik dengan angan-angan atau sesungguhnya mengakibatkan bahwa yang menderita karena perbuatan itu merasa harga dirinya dalam masyarakat terganggu. Tentang orang itu dikatakan bahwa merasa dirinya *siri'* dan bahwa ia akan membalas dendamnya dengan jalan melebihi lawannya itu.²⁷

Pendapat Chabot tersebut didukung oleh survey POLRI terhadap sejumlah pelajar SMA dan hasilnya ialah bahwa 97% memberi arti *siri'* secara luas sehingga *siri-siri* (malu-malu) yang bisa membuahkan balas dendam.

Sejumlah 32% orang dewasa berpendapat serupa, arti *siri'* demikian merupakan *Das Sein* yang berbeda dengan *Das Solen*. Jikalau digunakan kriteria ajaran yang terdapat dalam lontarak, maka apa yang dilukiskan oleh Chabot itu termasuk SIRI' ATI yaitu : rasa cemburu, sakit hati dan dendam, yang justru melawan dengan *siri'* yang asli. Sherly Errington, seorang antropolog Amerika yang pernah mengadakan penelitian di Luwu antara lain mengemukakan sebagai berikut :²⁸

“... untuk orang Bugis atau alasan untuk hidup lebih tinggi atau lebih penting daripada menjaga *siri'nya*, dan kalau merasa tersinggung, atau *nipakasirik* atau dipermalukan mereka lebih senang mati dengan perkelahian untuk memulihkan *siri'nya* daripada hidup tanpa *siri'*. Dan memang orang Bugis Makassar terkenal di Indonesia karena dengan mudah mereka suka berkelahi kalau dipermalukan tidak sesuai dengan derajatnya. Meninggal karena *siri'* dikatakan *Mate Rigollai*, *Mate Risantangi*, artinya mati diberi gula dan santan, artinya mati untuk sesuatu yang berguna. Sebaliknya, hanya dengan melakukan kekerasan dengan orang dengan alasan politik, atau kepentingan ekonomi, atau dengan kata lain alasan perkelahian selain daripada *siri'* dianggap semacam kotoran jiwa yang dapat menghilangkan kesakitan, kita harus mengerti bahwa *siri'* itu tidak bersifat menantang saja, tetapi juga merupakan perasaan halus dan suci ...”²⁹

²⁷ Mattulada, Dr. dkk, *Siri' & Pacce'*, (Pustaka Refleksi, Makassar, 2009). h.13

²⁸ *Ibid.* h.246

²⁹ *Ibid.*

Secara umum dapat digambarkan bahwa pandangan orang-orang Bugis terhadap Siri dan masalah penyelesaian Siri' itu hakekatnya sama saja. Begitu pula dengan masalah adat istiadat sebagai warisan leluhur mereka yang satu itu. Namun terkadang dalam kehidupan sehari-hari emosi seringkali menguasai rasio. Hal ini erat kaitannya dengan masalah sendisendi Siri' tersebut. Yakni manakala rasa ketersinggungan kehormatan (identitas terganggu), maka hal tersebut berarti Siri'. Karna Siri' adalah kebanggaan atau keagungan harga diri (pride). Bagi suku Bugis yang diwariskan amanah untuk menjunjung tinggi adat-istiadatnya yang didalamnya terpatritu pula sendi-sendi Siri' tersebut.

Manakala harga diri tersebut disinggung yang karenanya melahirkan aspek-aspek Siri' maka diwajibkan bagi yang tertimpa Siri' itu untuk melakukan aksi-aksi tantangan. Dapat berupa aksi (perlawanan) seseorang atau aksi (perlawanan) kelompok masing-masing. Adapun batasan umum mengenai Siri' adalah sebagai berikut :

- 1) Siri' dalam sistem budaya adalah pranata pertahanan harga diri, kesusilaan dan hukum serta agama sebagai salah satu nilai utamanya yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia. Sebagai konsep budaya, ia berkedudukan regulator dalam mendinamisasi fungsi-fungsi struktural dalam kebudayaan.
- 2) Siri' dalam sistem sosial adalah mendinamisasi keseimbangan eksistensi hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kesinambungan kekerabatan. Sebagai dinamika sosial terbuka untuk beralih peranan (bertransmisi), beralih bentuk (bertransformasi) dan ditafsir ulang (re-

inprestasi) sesuai perkembangan kebudayaan nasional, sehingga Siri' dapat ikut memperkokoh tegaknya falsafah bangsa Indonesia, Pancasila.

- 3) Siri' dalam sistem kepribadian, adalah sebagai perwujudan konkrit di dalam akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan, kewajaran, keserasian, keimanan, dan kesungguhan untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Sehingga, siri' adalah suatu sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.

b. Jenis-Jenis Siri'.

Zainal Abidin Farid membagi Siri' dalam dua jenis, pertama Siri' Nipakasiri' yang terjadi bilamana seseorang dihina atau diperlakukan di luar batas kemanusiaan. Maka ia (atau keluarganya bila ia sendiri tidak mampu) harus menegakkan Siri'nya untuk mengembalikan Dignity yang telah dirampas sebelumnya. Jika tidak ia disebut mate siri' (mati harkat dan martabatnya sebagai manusia).³⁰

Kedua adalah Siri' Masiri' yaitu pandangan hidup yang bermaksud mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi Siri' itu sendiri, demi Siri' keluarga dan kelompok. Ada ungkapan Bugis "*Narekko sompe'ko aja' muancaji ana'guru, ancaji Punggawako*" (Kalau kamu pergi merantau janganlah menjadi anak buah tetapi berjuallah untuk menjadi pemimpin).

³⁰ Moein, *Kehidupan Siri' Na Pesse' Di Sulawesi Selatan*, (Umitoha Grafika, Makassar : 1990). h.15

c. Nilai-Nilai Siri'

Menurut Hamid Abdullah, dalam kehidupan manusia Bugis-Makassar, Siri' merupakan unsur yang prinsipil dalam diri mereka. Tidak ada satupun nilai yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain daripada Siri'. Bagi manusia Bugis-Makassar, Siri' adalah jiwa mereka, harga diri mereka. Sebab itu untuk menegakkan dan membela Siri' yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka manusia Bugis-Makassar akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya Siri' dalam kehidupan mereka.³¹

Perkawinan adalah hal yang paling banyak bersinggungan dengan masalah Siri'. Apabila pinangan seseorang ditolak, pihak peminang bisa merasa *mate' siri'* (kehilangan kehormatan) sehingga terpaksa menempuh jalan kawin lari (*silariang*) untuk menghidupkan kembali harga dirinya. Namun, bagi keluarga gadis yang dibawa lari hal ini adalah penghinaan sehingga semua kerabat laki-laki gadis itu merasa berkewajiban untuk membunuh si pelaku demi menegakkan siri' keluarganya.

Di Sulawesi-Selatan pada dasawarsa 1980-an, setiap tahun masih banyak kasus seperti ini yang ditangani oleh pengadilan. Banyak yang rela menerima hukuman berat demi menegakkan Siri' mereka. Hal yang sama seringpula terjadi apabila seseorang merasa tersinggung oleh kata-kata atau tindakan orang lain yang dianggapnya tidak sopan yang bagi orang lain dianggap sepele. Dalam beberapa hal tertentu yang cukup ekstrem, orang yang tersinggung bisa

³¹ Hamid Abdullah. *Manusia Bugis-Makassar*: (Jakarta: Inti Idayu Press. 1985). h.37

melakukan amuk (jallo'), membunuh siapa saja (bahkan lewat di tempat itu). Meski pada akhirnya dia sendiri yang akan terbunuh.

Pengamatan terhadap kehidupan sosial masyarakat Bugis menunjukkan bahwa meskipun kata-kata bijak tetap ditempatkan pada posisi terhormat dalam kehidupan orang Bugis, tetapi hal itu hanya dijadikan sebagai acuan ideal. Konsep Siri' dapat digunakan sebagai kunci utama untuk memahami berbagai aspek perilaku sosial orang Bugis, khususnya dua perilaku yang tampak saling berlawanan: persaingan dan kesetiakawanan. Solidaritas kelompok juga menjamin terjalannya kohesi internal dalam suatu keluarga atau kelompok sosial.

3. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif.

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.

W.J.S. Poerwadarminta mengemukakan bahwa: “pembunuhan adalah perbuatan membunuh”. Istilah membunuh didefinisikannya sebagai : membuat supaya mati; mematikan”. Definisi ini menyaratkan bahwa suatu tindakan disebut pembunuhan bila mengakibatkan kematian. Ini berarti tindakan bunuh diri juga termasuk di dalam definisi tersebut.³²

Istilah pembunuhan biasanya disepadankan dengan istilah homicide dalam bahasa Inggris. Dalam *Webster's New World Dictionary of The American Language* diuraikan bahwa : istilah *homicide* berasal dari dua kata, yakni: kata *homo* yang berarti a man atau manusia dan *caedere* yang berarti *to cut* (memotong) atau *to kill* (membunuh). Sehingga bila kedua kata tersebut

³² Haryanto, Eko, *Memahami Pembunuhan*. (Kompas: Jakarta 2014). h.169

digabungkan akan menjadi homicide yang artinya adalah “setiap perbuatan membunuh seseorang oleh orang lain”.³³

Definisi yang agak berbeda juga diberikan oleh Daly dan Wilson keduanya mengemukakan bahwa :

“Pembunuhan adalah tindakan-tindakan penyerangan antara pribadi dan tindakan-tindakan lainnya yang langsung diarahkan kepada orang lain-contohnya: keracunan yang terjadi di luar konteks peperangan, dan tindakan tersebut ternyata mengakibatkan celaka)”.³⁴

Definisi lainnya dikemukakan oleh David F. dalam karyanya *Criminal Homicide as A Situated Transaction* bahwa :

“Pembunuhan kriminal sekarang ini didefinisikan sebagai pengambilan kehidupan orang secara tidak sah, dengan tujuan yang jelas untuk membunuh atau membuat luka-luka jasmaniah yang mengakibatkan kematian, dan tidak dalam proses daripada beberapa aktivitas kriminal lainnya”.³⁵

Meskipun secara umum ada anggapan bahwa dimanapun tindak pembunuhan dianggap sebagai tindak kejahatan, namun bila kita berpegang pada paham *cultural relativism* maka kita akan tetap menyadari bahwa apakah tindak pidana pembunuhan itu sebagai kejahatan atau bukan sangatlah tergantung pada waktu dan tempat dimana peristiwa terjadi (relativitas kejahatan).³⁶

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dewasa ini berlaku telah disebut sebagai pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Politeia, Bogor). h.695.

³⁴ *Ibid*, h.14

³⁵ *Ibid*, h.3

³⁶ Ilyas Amir, S.H, M.H, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.). h.67

dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditunjukkan ada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan delik materiil atau suatu materieel delict ataupun yang oleh Prof. Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu delict met materiele omschrijving yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud diatas.³⁷

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Mengenai opzet dari seorang pelaku yang harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas, Simons berpendapat bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat opzet seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan, yakni apakah orang dapat menerima adanya lembaga *voorwaardelijk opzet* atau tidak.³⁸

³⁷ Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan..* (Sinar Grafika: Jakarta, 2012). h.1

³⁸ *Ibid*, h.2

Dari berbagai definisi diatas, diperoleh beberapa analisis yang menjadi karakteristik suatu tindak kejahatan. Diantaranya adalah :

- a. Bila mengakibatkan kematian;
- b. Yang terbunuh adalah orang lain;
- c. Terjadi di luar konteks peperangan;
- d. Tidak dilakukan sebagai akibat tuntutan hukum oleh aparat penegak hukum;
- e. Harus dilarang oleh hukum pidana yang berlaku dan dianggap sebagai tindak kejahatan;
- f. Dapat pula dilakukan bersamaan dengan tindak kejahatan lainnya.

Pembunuhan (homicide) adalah setiap upaya menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai kategori hukum, pembunuhan dapat merupakan tindakan kriminal (criminal homicide) ataupun tindakan non-kriminal (noncriminal homicide).³⁹

Pembunuhan kriminal (cripable homicide) sering dibedakan dalam hukum dengan pembunuhan tingkat satu atau dua (first of second degree murder) dan manslaughter. Perbedaan ini berdasarkan pada tingkat premeditation dan malice aforethought.⁴⁰ Suatu pembunuhan kriminal umumnya dianggap pembunuhan tingkat satu (*frist-degree murder*), ketika seseorang menyebabkan kematian orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu dan ada niat untuk itu atau pembunuhan tingkat dua (*second-degree murder*), ketika kematian tersebut disebabkan oleh kebencian dan ada niat untuk itu, tetapi tidak direncanakan terlebih dahulu, sedangkan pembunuhan sengaja yang tidak direncanakan (*voluntary manslaughter*) biasanya meliputi niat untuk mengakibatkan luka-luka fisik tanpa dengan sengaja bermaksud untuk membunuh; pembunuhan yang tidak

³⁹ Haryanto, Eko, *Memahami Pembunuhan*. (Kompas: Jakarta 2014). h.7

⁴⁰ Habe, Muh. Akbar. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Pustaka Refleksi: Makassar. 2010). h.252

sengaja adalah pembunuhan karena kelalaian atau kesembronan tanpa niatan untuk melukai.

Sedangkan bentuk-bentuk pembunuhan non-kriminal (*innocent homicide*) meliputi pembunuhan yang dapat dimaafkan (*excusable homicide*), biasanya dalam mempertahankan diri, dan pembunuhan yang dapat dibenarkan (*justifiable homicide*), seperti ketika polisi membunuh penjahat atau terpidana yang dihukum mati oleh negara.

Para peneliti masalah pembunuhan telah membuat berbagai taksonomi tentang pembunuhan dan pelakunya yang berbeda dengan klasifikasi berdasarkan kategori hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, Manfred Guttmacher menyatakan bahwa pelaku pembunuhan mempunyai kejiwaan yang normal, sociopathic, alcoholic, dan avenging murderer dan juga pembunuh schizophrenic dan psikopatik.⁴¹ Pelaku pembunuhan lainnya adalah pembunuhan homoseksual, pasif-agresif dan pembunuh sadistik. Akan tetapi, setiap jenis karakteristik individu masuk dalam populasi pembunuh, karena itu klasifikasi Guttmacher ini bersifat terlalu anekdot dan deskriptif untuk menjelaskan tentang tindak kejahatan pembunuhan.⁴²

Sejenis dengan skema Guttmacher, W. Lindsay Neustatter menggunakan studi kasus untuk mengilustrasikan pelaku pembunuhan yang bersifat schizophrenic, histerik, dan mentally defective. Neustatter berpendapat bahwa sejumlah pelaku pembunuhan bersifat paranoid, epileptic, atau mengalami kerusakan organ otak. Sedangkan pelaku lainnya bersifat sadistik, psikopatik,

⁴¹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar: Sinar Grafika. 2009). h.33

⁴² *Ibid.*

melankolik, atau menderita hipolicemia. Skema Neustatter ini, seperti juga skema Guttmacher agaknya bersifat deksriptif dan anekdot.⁴³

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya akibat berupa kematian (orang lain)
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dengan akibat berupa kematian.⁴⁴

Wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh. Timbulnya akibat, artinya tindak pidana pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadinya hilangnya nyawa orang lain karena suatu perbuatan tertentu. Tindak pidana tersebut baru dapat dikatakan selesai setelah terjadinya akibat, tidak hanya dilakukan suatu perbuatan. Tanpa melihat pembunuhan itu dilakukan terhadap siapa. Artinya terhadap siapapun pembunuhan dilakukan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dapat diterapkan.⁴⁵

Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga ditentukan adanya unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus mencakup tiga hal yaitu

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP.* (Sinar Grafika: Jakarta 2010). h.25

⁴⁵ Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Refika Aditama, Bandung. 2011). h.17

sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian dan keharusan, dan sengaja insyaf akan kemungkinan.

c. Jinis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Andi Hamzah ada beberapa jenis-jenis tindak pidana pembunuhan menurut Undang-undang sebagai berikut :

1) Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa)

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa seorang lain diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁴⁶

Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberi nama *doorslag*.

2) Pasal 339 KUHP (Pembunuhan Berencana)

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahulukan oleh suatu delik yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lain dari pidana dalam hal tertangkap basah (*betraping op heterdaad*) ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁴⁷

Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*.

3) Pasal 340 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Abidin, Andi Zainal, Prof. Dr.,S.H, M.H, *Hukum Pidana 1*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007). h.43

dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- 4) Pasal 341, 342, dan 343 (Pembunuhan Terhadap Bayi atau Anak)
- 5) Pasal 344 KUHP (Pembunuhan Atas Permintaan Korban)

“Barangsiapa merampas nyawa milik orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelasnya dikatakan dengan kesungguhan hati, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- 6) Pasal 345, melarang dan mengancam dengan pidana penjara terhadap tindakan yang mendorong orang lain untuk bunuh diri.
- 7) Pasal 346-349 melarang dan mengancam dengan pidana penjara terhadap tindakan pengguguran kandungan.
- 8) Pasal 351 ayat 2, melarang dan mengancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- 9) Pasal 353 ayat 3 melarang dan mengancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap tindak penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dan mengakibatkan kematian.
- 10) Pasal 354 ayat 2 melarang dan mengancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun terhadap penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.
- 11) Pasal 355 ayat 2 melarang dan mengancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun terhadap penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dulu dan mengakibatkan kematian.
- 12) Pasal 356 berisi tentang pemberatan pidana dengan sepertiganya terhadap pelanggaran terhadap Pasal 351, 353, 354, dan 355 bagi yang melakukan terhadapnya; ibu, bapaknya, istrinya atau anaknya (ayat 1); seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah (ayat 2); dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau keselamatan untuk dimakan atau diminum (ayat 3).
- 13) Pasal 358 ayat 2 melarang dan mengancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun terhadap keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan kematian.

- 14) Pasal 359 menyebutkan bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.⁴⁸



⁴⁸ Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. (Sinar Grafika: Jakarta. 2012). h.76